



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 54TAHUN 2020

TENTANG

KOMITE EKONOMI KREATIF DAN INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF DAN INOVASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
4. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
5. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.
6. Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi, selanjutnya disingkat Kreasi adalah penamaan untuk kelembagaan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Cianjur.

7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan yang mengandung keaslian lahir dari kreatifitas intelektual manusia berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya, dan/atau teknologi.
8. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru berbasis kreatifitas intelektual manusia berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya, dan/atau teknologi.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
10. Usaha kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreatifitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan termasuk budaya dan teknologi.
11. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
12. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha Indonesia yang melakukan aktifitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.
13. *Creative Hub* adalah infrastruktur rumah kreatif atau ruang yang memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku ekonomi kreatif di kabupaten Cianjur.
14. Pekerja Kreatif adalah setiap orang atau kelompok orang yang memiliki profesi yang mendukung usaha Ekonomi Kreatif.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kreasi.
- (2) Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif di Daerah.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 3

Keanggotaan Kreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah Daerah;
- b. Akademisi;
- c. Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan/atau Pelaku Industri Kreatif;

- d. Asosiasi/Komunitas Kreatif; dan
- e. Unsur Media.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan lembaga non struktural di Daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas mengidentifikasi, merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, menyelenggarakan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreasi mempunyai fungsi memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam:
 - a. mencari, mengidentifikasi, perumusan, penetapan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan dan program Ekonomi Kreatif yang, meliputi:
 1. pendataan dan pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
 2. penciptaan karya kreatif dan inovatif dengan mengutamakan budaya lokal sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri;
 3. kajian dan pengembangan basis data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
 4. pengumpulan data dan/atau informasi yang terkait dengan Ekonomi Kreatif dari seluruh instansi dan atau lembaga yang terkait ekonomi kreatif;
 5. bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang dan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah merumuskan program dan rencana pembentukan zona, ruang dan kota kreatif;

6. pembangunan kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa mendukung pengembangan usaha, pendidikan dan penelitian dibidang ekonomi kreatif; dan
 7. penyusunan Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan peta jalan pengembangan ekonomi kreatif di Daerah.
- b. pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah dengan tujuan untuk:
1. meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif; dan
 2. meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif dalam perekonomian Daerah.
- c. pengembangan arah kebijakan ekonomi kreatif yang meliputi:
1. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku ekonomi kreatif yang didukung oleh ketersediaan satuan pendidikan yang sesuai dan berkualitas;
 2. meningkatkan peran pelaku ekonomi kreatif diberbagai sektor pembangunan;
 3. tersedianya ruang kreatif yang dapat memberdayakan kreativitas.
 4. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kreativitas dan hak kekayaan intelektual;
 5. meningkatkan apresiasi dan konsumsi masyarakat terhadap karya kreatif;
 6. tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pemberdayaan kreativitas;
 7. penyusunan materi dan pelaksanaan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia Ekonomi Kreatif dan usaha kreatif;
 8. meningkatnya fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam hal pembiayaan, pemasaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif dan usaha kreatif;
 9. optimalnya pemanfaatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas karya kreatif;
 10. meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi pengembangan ekosistem pemberdayaan kreativitas;
 11. meningkatnya kolaborasi kelembagaan yang mendukung pemberdayaan ekosistem kreatifitas dalam dan diluar Daerah;
 12. meningkatnya akses pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam mengembangkan usaha Ekonomi Kreatif; dan
 13. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kreasi wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam rangka kredibilitas keilmuan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Kreasi terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Dewan Pengarah; dan
 - c. Pelaksana harian.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Analisa Data dan Sistem Informasi;
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub*;
 - f. Bidang Kerjasama dan Sinkronisasi Kebijakan; dan
 - g. Bidang Promosi Pemasaran dan Komunikasi.

Pasal 7

Unsur Pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 8

- (1) Unsur Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi industri kreatif sebagai sekretaris.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi industri kreatif;
 - b. Akademisi;
 - c. Pelaku usaha dan atau pelaku industri kreatif;
 - d. Asosiasi/komunitas kreatif;
 - e. Unsur media.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, dijabat oleh tenaga profesional yang memiliki pengalaman dalam Ekonomi Kreatif
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf g, berasal dari tenaga profesional yang memiliki pengalaman sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 10

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dan masukan terhadap kebijakan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- b. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan perintah dan petunjuk Bupati.

Pasal 11

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kreasi.

Pasal 12

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas harian dan fungsi Kreasi.
- (3) Rincian tugas Wakil Direktur ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf c, bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kreasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan dilingkungan Kreasi;
 - b. koordinasi dalam perencanaan dan program dilingkungan Kreasi;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, legal, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi;
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 14

- (1) Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.

- (2) Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyusun kajian dan mengembangkan basis data dan sistem informasi terkait Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Analisis Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemetaan potensi Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. pengembangan basis data dan sistem informasi Ekonomi Kreatif;
 - c. pelaksanaan kajian dan analisis data untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan kapasitas dan *creative hub* dibidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kapasitas dan *Creative Hub* menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun materi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan usaha kreatif;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan usaha kreatif;
 - c. pendampingan pengembangan konsep dan rencana bisnis dan atau rencana strategis *Creative Hub*;
 - d. penguatan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Kerjasama dan Sinkronisasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (2) Bidang Pengembangan Kerjasama dan Sinkronisasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan kerjasama dalam dan diluar Daerah serta sinkronisasi kebijakan antar birokrasi, pelaku usaha, lembaga pendidikan, pelaku Ekonomi Kreatif dan Media.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kerjasama dan Sinkronisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan dan program ekonomi kreatif;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program ekonomi kreatif;
 - c. pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program ekonomi kreatif;

- d. pengembangan kerjasama pembiayaan, pemasaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan usaha kreatif;
- e. penguatan kelembagaan dan jaringan ekonomi kreatif dalam dan diluar Daerah dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Daerah lain serta pelaku usaha; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 18

- (1) Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf g, dipimpin oleh seorang manajer atau koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur.
- (2) Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan program pengembangan jaringan pemasaran, promosi serta strategi komunikasi dibidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Promosi, Pemasaran dan Komunikasi, menyelenggarakan fungsi:
 - a. identifikasi serta menyusun strategi pemasaran dan komunikasi yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. melakukan berbagai program pemasaran dan komunikasi yang ditujukan untuk percepatan peningkatan ekonomi kreatif;
 - c. pemetaan jaringan pasar dan rantai pasok ekonomi kreatif; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kreasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
- (2) Hubungan kerja antara Kreasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi dan Industri Kreatif bersifat koordinatif dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi dan industri kreatif dalam fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kreasi dapat membentuk kelompok kerja yang melibatkan tenaga profesional.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi dan prinsip efisiensi.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kreasi menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

- a. membahas materi, saran atau pendapat antara lain:
- b. penyiapan, penyusunan program prioritas daerah dalam bidang ekonomi kreatif;
- c. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- d. penyiapan program inovatif dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- e. evaluasi terhadap pengembangan ekonomi kreatif.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 22

Kreasi berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati paling sedikit sekali dalam satu semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Keanggotaan Kreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (2) Keanggotaan Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Kreasi.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Kreasi berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 54